

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 bisa dikatakan menjadi tahun yang sulit bagi seluruh negara di dunia dikarenakan adanya pandemi covid-19, tak terkecuali di Indonesia. Dan hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi sangat tidak stabil, dampak yang diberikan oleh pandemi covid-19 adalah banyaknya orang-orang yang di pulangkan atau diberhentikan masa kerjanya atau bisa juga disebut dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan atau kantor tempat mereka mencari nafkah. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker melaporkan bahwa tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak dari covid-19 ada sekitar 3.05 juta orang (per 2 Juni 2020) dan dapat diperkirakan bisa bertambah mencapai 5.23 juta.¹ Alasan perusahaan atau kantor melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya adalah dikarenakan keterbatasan bantuan modal, lemahnya permintaan pasar termasuk akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan keterbatasan pergerakan uang masuk (*cash-flow*) terutama untuk membiayai gaji karyawan.² Guna untuk mengurangi beban biaya yang

¹ Rina Dewi Cahyani, *Dampak Corona, 3,05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Bulan Juni*, <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni/full&view=ok> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.

² Merdeka, *Alasan Pengusaha Terpaksa PHK Karyawan di Tengah Pandemi Corona*, <https://www.merdeka.com/uang/alasan-pengusaha-terpaksa-phk-karyawan-di-tengah-pandemi-corona.html> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.

dikeluarkan oleh perusahaan atau kantor tempat mereka bekerja, maka seperti yang sudah disebutkan di atas, perusahaan pun mengambil keputusan untuk memberhentikan para karyawan demi mengurangi anggaran selama masa pandemi ini. Efek yang terjadi akibat adanya pemutusan kerja ini, sebagian dari para karyawan menganggur dan lainnya tetap berusaha mencari peluang kerja lain ataupun membuka usaha dadakan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana ini sangat penting bagi peranan koperasi disaat seperti ini. Sekarang ini, Koperasi Serba Usaha berkembang dengan cepat di Indonesia, yang ditandai dengan menjamurnya Koperasi Serba Usaha yang tidak hanya terdapat di kota-kota besar, bahkan juga menyebar di pelosok desa, kecamatan, dan juga kelurahan. Dari perkembangan pesat tersebut diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Dikarenakan koperasi memiliki banyak manfaat salah satunya adalah mempermudah para anggotanya untuk memperoleh modal usaha, menyediakan kebutuhan para anggota, dan juga meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3, *“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*

Namun dibalik tujuan dan manfaat yang diberikan oleh koperasi banyak disalahgunakan oleh beberapa oknum pegawai koperasi itu sendiri, walaupun tidak semua pegawai koperasi melakukan tindak pidana tetapi beberapa dari mereka ada yang menyalahgunakan jabatannya atau posisinya untuk melakukan tindak pidana demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memperkaya dirinya sendiri, banyak kasus tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita. Hampir setiap minggu, bulan, dan tahun banyak kasus tindak pidana yang masuk ke dalam data Pengadilan Negeri dan hal tersebut menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Karena bisa saja kita atau orang terdekat kita menjadi korban atau pelaku dari tindak pidana tersebut. Contoh dari tindak pidana sendiri antara lain pembunuhan, penipuan, pencurian, penggelapan dana, penyalahgunaan identitas, dan masih banyak lagi. Peranan hukum dalam beberapa kasus tindak pidana ini sangat penting, karena sudah banyak kejadian seperti ini yang terjadi di lingkungan masyarakat dan sangat merugikan banyak orang yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan.

Tujuan adanya hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.³ Seperti yang di sebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang

³ Petrus Soerjowinoto, *ILMU HUKUM Suatu Pengantar Buku Paduan Mahasiswa*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2018, hal 50.

berbunyi bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila,⁴ memiliki maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin sehingga dapat mencapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.

Hukum pidana sendiri merupakan keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan yang dapat dilarang dan termasuk tindak pidana, serta jenis hukuman yang akan diterima pelaku tindak kejahatan⁵. Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu:

- a. Tindak pidana,
- b. Delik,
- c. Perbuatan pidana,

⁴ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2019, hal 47.

⁵ Yudi Suparyanto, *Hidup Tertib dengan Hukum*, Cempaka Putih, Klaten, 2019, hal 20.

d. Peristiwa pidana⁶.

Sifat melawan hukum (*wederechtelijkheid*) merupakan satu unsur yang sangat penting dan mendasar di dalam hukum pidana. Karena ada atau tidaknya sifat melawan hukum seseorang sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan ada atau tidaknya seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dijatuhi pidana. Akan tetapi tidak semua rumusan tindak pidana mencantumkan unsur sifat melawat hukum.⁷ Perkataan melawan hukum banyak dijumpai di dalam rumusan delik KUHP untuk menunjukkan “sifat tidak sah” suatu tindakan atau suatu maksud sebagaimana yang diungkapkan Lamintang sebagai berikut⁸ :

- a. Penggunaan perkataan sifat melawan hukum oleh pembentuk undang-undang menunjukkan sifat yang tidak sahnya itu dapat dijumpai dalam rumusan delik menurut pasal-pasal: 167 ayat (1), 168, 179, 180, 190, 253-257, 333 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472, dan 522 KUHP.
- b. Sedangkan penggunaan perkataan sifat melawan hukum untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud dapat dijumpai dalam rumusan delik menurut pasal-pasal : 328, 329, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 466, dan 467 KUHP

⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2017, hal 37.

⁷ *Ibid*, hal 46.

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 347.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah terjadinya interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa informasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem informasi, seperti bidang perdagangan (*e-commerce*), transportasi, industri, pariwisata, bidang pemerintahan (*e-government*), dan industri keuangan (*e-payment*).⁹ Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran, pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian dan mempermudah kehidupan manusia saat ini lalu media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi banyak pelanggaran privasi atas data pribadi masyarakat sehingga menimbulkan banyak keluhan masyarakat dan sejumlah kasus timbul telah memperlihatkan kebocoran data pribadi mulai dari nama, nomor telepon *celluler*, alamat surel elektronik hingga seluruh data pribadi warga sudah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.¹⁰

Namun dibalik adanya kemudahan yang diberikan oleh teknologi ini banyak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan banyak orang.

⁹ Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol. 5, No. 1, 2016, hal 23.

¹⁰ Sinta Dewi, *Privasi Atas Data Pribadi : Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 15, No. 2, 2015, hal 02.

Seperti meningkatnya tindak kejahatan dunia maya atau bisa disebut *cybercrime* yang mana memiliki contoh antara lain pencurian data, akses ilegal, *hacking*, *cracking*, perjudian online, penyalahgunaan data atau identitas, dan lain sebagainya. Selain itu salah satu potensi kejahatan pada perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat batas privasi semakin tipis. Berbagai data-data pribadi semakin mudah tersebar.¹¹

Perlindungan data secara umum mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengedalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, berapa lama, untuk alasan apa.¹²

Andi Hamzah yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti menyatakan bahwa sifat melawan hukum sebagai bagian inti delik, yang merupakan unsur yang secara jelas dirumuskan dalam delik. Misalnya pasal 362 KUHP (pencurian), pasal 372 (Penggelapan) dan lain-lain.¹³

¹¹ Normand Edwin Elnizar, *Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus> diakses tanggal 11 November 2020.

¹² Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019, hal 5

¹³ Zuleha, *Op Cit.*, hal 51-52.

Pengertian dari tindak pidana penggelapan terdapat pada buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang kejahatan. Dalam Bab XXIV kejahatan tentang penggelapan yang mana terdapat dalam pasal 372, 373, 374, 375, 376, 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Salah satu fenomena atas kasus tersebut adalah tindak pidana penggelapan yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha BMT Manfaat Jepara yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Manfaat Jepara. Pada kasus yang terjadi di Koperasi Serba Usaha BMT Manfaat Jepara adalah uang angsuran dari anggota tidak disetorkan ke kantor Koperasi Serba Usaha BMT Manfaat melainkan digunakan oleh pengurus untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan diatur didalam pasal 372 KUHP yang berbunyi *“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

Kejahatan penggelapan menurut Pasal 372 KUHP merupakan penggelapan biasa sebagaimana kejahatan pencurian menurut Pasal 362

KUHP, namun yang membedakan ialah pada pencurian, objeknya belum berada pada si pelaku kejahatan sedangkan pada penggelapan objeknya sudah berada pada si pelaku, bukan oleh karena sebagai suatu kejahatan.¹⁴

Dalam perkara penggelapan penyidikannya dari Polri yang hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan Agung RI, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.¹⁵ Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana pada dasarnya juga berperan dalam menanggulangi masalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang melanggar tindak pidana.¹⁶ Jadi penulis akan melakukan riset tentang penelitian ini di Pengadilan Negeri Jepara yang mana kasus penggelapan ini terjadi dan sudah tercatat disana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi dimasyarakat. Sehingga akhirnya penulis mengambil judul **“PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DALAM KASUS PENGHELAPAN DANA KOPERASI SERBA USAHA BMT MANFAAT DI JEPARA (Studi Putusan No.95/Pid.B/2020/PN.Jpa)”**

¹⁴ Rivaldo Datau, *Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 116.

¹⁵ Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2016, hal 60.

¹⁶ Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2020, hal 18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulisan proposal yang penulis ajukan di atas, maka perumusan masalah dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan dana Koperasi Serba Usaha BMT Manfaat Jepara dalam putusan perkara pidana No.95/Pid.B/2020/PN.Jpa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana penggelapan dana Koperasi Serba Usaha BMT Manfaat Jepara No.95/Pid.B/2020/PN.Jpa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang penulis ajukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan dana Koperasi Serba Usaha BMT Manfaat Jepara dalam putusan perkara pidana No.95/Pi.B/2020/PN.Jpa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana penggelapan dana Koperasi Serba Usaha BMT Manfaat Jepara No.95/Pi.B/2020/PN.Jpa.

D. Manfaat Penelitian

Saat sedang mengerjakan penelitian ini penulis menemukan banyak manfaat yang diperoleh dari penulisan penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah referensi, dan memperkaya wawasan tentang ilmu hukum dalam bidang tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca, memberikan pengetahuan bagi masyarakat, dan mengetahui penerapan ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan.

E. Terminologi

1. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan, perilaku, sikap, penyelewengan, ataupun pemikiran baik itu sendiri maupun bersama-sama untuk mengambil keuntungan demi kepentingan dirinya sendiri dan merugikan banyak orang dan kekayaan yang diperolehnya merupakan hasil dari penyalahgunaan jabatannya.

2. Identitas

Kata Identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu.

3. Kasus

Kasus adalah suatu peristiwa atau urusan dari perbuatan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dan berhubungan dengan suatu tindak pidana.

4. Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur yang mana menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh seseorang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai atau digunakan untuk tujuan lain.

5. Dana

Dana adalah uang yang disediakan untuk keperluan, biaya kesejateraan, pemberian, hadiah, derma, dan juga kumpulan dari uang yang mempunyai jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun non tunai.

6. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya ada diberbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan

hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

7. BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau bisa disebut juga dengan koperasi syariah adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro (kecil).

8. Jepara

Sebuah kabupaten yang letaknya terdapat di Jawa Tengah, Indonesia yang mana memiliki kecamatan yang bernama Jepara dan juga kota kelahiran dari Pahlawan Emansipasi Wanita yaitu RA. Kartini.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yang mempunyai pengertian pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konesp, asas-asas hukum serta perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis karena metode ini diharapkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara rinci dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian langsung dari lapangan dan untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum yang bisa berupa peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan para ahli hukum, buku tentang tindak pidana, ataupun arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer pada dasarnya merupakan produk perundang-undangan, seperti:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
 - c) Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Jpa.

- 2) Bahan Hukum Sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu :
- a) Pendapat-pendapat para ahli hukum (doktrin) ataupun berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
 - b) Dokumen-dokumen, artikel ilmiah, buku-buku, dan hasil dari seminar penelitian yang berkaitan dengan penggelapan dan penyalahgunaan identitas.
- 3) Bahan Hukum Tersier pada dasarnya merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, yaitu :
- a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indoensia.
 - c) Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan dan memperoleh penjelasan informasi yang lengkap dan kebenaran akan suatu kasus dapat dibuktikan.

a. Wawancara

Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan melakukan sesi tanya jawab antara penulis dengan narasumber atau informan yang dianggap

berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Penulis melakukan teknik wawancara bebas terpimpin dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara guna untuk memperoleh data dan menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bagi penulis sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam melakukan suatu penelitian. Selain itu studi kepustakaan dapat memperoleh informasi tentang penelitian yang terdapat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana studi kepustakaan dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, maupun internet.

5. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Jepara yang beralamat di Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415.

6. Metode Analisis Data

Setelah data penelitian yang diperlukan sudah terkumpul semua, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data. Metode analisis

data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yang memiliki arti menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti. Bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu/kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena yang berguna untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Identitas Dalam Kasus Penggelapan Dana Koperasi Serba Usaha BMT Manfaat Di Jepara (Studi Putusan No.95/Pid.B/2020/PN.Jpa)” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terbagi menjadi empat bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyampaikan tentang beberapa hal dan gambaran umum yang menjadi dasar penulisan penelitian ini yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini akan diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Penggelapan yang meliputi pengertian penggelapan, dasar hukum penggelapan, macam-macam penggelapan, unsur-unsur penggelapan, dan menjelaskan tentang penggelapan dalam perspektif Islam. Kemudian menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Koperasi Serba Usaha yang meliputi pengertian koperasi serba usaha, dasar hukum koperasi serba usaha, landasan dan asas koperasi serba usaha, prinsip dan fungsi koperasi serba usaha, dan menjelaskan tentang koperasi serba usaha dalam perspektif Islam. Selanjutnya menguraikan Tinjauan Umum BMT yang meliputi pengertian BMT, dasar hukum BMT, visi dan misi BMT, fungsi dan peran BMT, tujuan BMT.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya dalam bab ketiga penulis melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan dan KSU BMT Manfaat Jepara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.95/Pid.B/2020/PN.Jpa.

BAB IV: PENUTUP

Dan diakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu: kesimpulan yang merupakan

jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

